

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1994

TENTANG

TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memacu pelaksanaan kerjasama Segitiga
Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, dipandang perlu untuk
membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan
Indonesia-Malaysia-Thailand;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM
KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN
INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. Menteri...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
- 4. Menteri Perindustrian sebagai Anggota;
- 5. Menteri Perdagangan sebagai Anggota;
- 6. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
- 7. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;
- 8. Menteri Pertanian sebagai Anggota;
- 9. Menteri Tenaga Kerja sebagai Anggota;
- 10. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota;
- 12. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM sebagai Anggota;
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
- 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai Anggota;
- 15. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sebagai Anggota;

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

- Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
- 2. Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Malaysia dan Thailand mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
 - 3. Mengajukan...
- 3. Mengajukan saran pertimbangan kepada Presiden bagi



- 3 -

pengembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.

4. Melaporkan perkembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand kepada Presiden.

KETIGA: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KEEMPAT: 1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus.

2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim
 Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri
 Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KEENAM :...

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO